



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

Laman www.poltekkesjakarta1.ac.id - Surat Elektronik informasi@poltekkesjakarta1.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : OT.01.01/I/03139/2020

TENTANG

VISI MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PENCAPAIAN PRODI DIV ORTOTIK PROSTETIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- MEMBACA** : Surat Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor : DM.02.02.5.468/V/2020 tanggal 27 Mei 2020, perihal Usulan Permohonan pengesahan SK Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Prodi DIV Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Prodi DIV Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 890/Menkes/PER/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 855/Menkes/SK/IX/2009 tahun 2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.
8. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2004.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengesahkan Visi Misi Prodi DIV Ortotik Prostetik sebagai berikut :

VISI :

Menjadi institusi pendidikan Ortotik Prostetik yang berorientasi global, unggul, andal dan bermartabat.

MISI :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan perkembangan profesi di era global
2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang unggul
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan profesi
4. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan
5. Membina dan meningkatkan jejaring kemitraan dengan berbagai program dan sektor ortotik prostetik di tingkat nasional maupun internasional

- KEDUA : Mengesahkan Tujuan Prodi DIV Ortotik Prostetik sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan ortotik prostetik yang berdaya saing global, unggul, bermartabat dan berkarakter
 2. Menghasilkan penelitian berbasis ortotik prostetik dan menghasilkan karya ilmiah serta produk yang bermutu
 3. Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan berbasis ortotik prostetik
 4. Mewujudkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional dan internasional dalam menunjang pendidikan
 5. Memperkuat jejaring kemitraan dengan berbagai program dan sektor ortotik prostetik di tingkat nasional maupun internasional
- KETIGA : Mengesahkan Sasaran dan Pencapaian Prodi DIV Ortotik Prostetik sebagai berikut :
1. Tersedianya lulusan ortotik prostetik yang berdaya saing global, unggul, bermartabat dan berkarakter
 2. Peningkatan penelitian berbasis ortotik prostetik dan karya ilmiah serta produk yang bermutu
 3. Peningkatan mutu kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 4. Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional dan internasional
 5. Tersedianya wahana praktik sebagai pengembangan pelayanan ortotik prostetik
 6. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan lain tingkat nasional dan internasional
- KEEMPAT : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 2 JUNI 2020

DIREKTUR,



Ita Astit Karmawati